



## Peran Pt Pos Indonesia (Persero) dalam Implementasi Surat Tercatat sebagai Media Panggilan dan Pemberitahuan Perkara di Era Digital

Anggia Debora Sitompul<sup>1</sup>, Sri Laksmi Anindita<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, [anggia.debora@ui.ac.id](mailto:anggia.debora@ui.ac.id).

<sup>2</sup>Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, [sri.laksmi.a@gmail.com](mailto:sri.laksmi.a@gmail.com).

Corresponding Author: [anggia.debora@ui.ac.id](mailto:anggia.debora@ui.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The Supreme Court (MA) is working with PT Pos Indonesia (Persero) to ensure that the parties receive a court summons and notification of the trial process. This is part of the implementation of PERMA No. 7 of 2022 and SEMA No. 1 of 2023. Court Bailiffs have been responsible for carrying out these responsibilities. The formulation of the problem in this paper is the procedure for delivering a summons based on SEMA Number 1 of 2023 concerning the procedure for summons and notification via registered mail carried out through PT. POS Indonesia, the procedure for delivering a civil case summons through PT POS Indonesia and the obstacles encountered in trial practice at the South Jakarta District Court related to the delivery of summons through PT Pos Indonesia. This research can be categorized as an empirical law research. In the trial examination process, summons and notification to the parties is one of the initial steps taken at the first level of the District Court, the appeal level at the High Court, and the cassation level at the Supreme Court. Procedure for Submission of Summons Letter through PT Pos Indonesia Registered Mail Delivery This letter must be sent no later than 6 (six) calendar days before the trial and properly received by the parties no later than 3 (three) working days before the trial. Receipt of the letter either directly to the relevant party, through a household member or security officer and through the village head or village chief, Obstacles in the practice of delivering summons letters through PT Pos Indonesia at the South Jakarta District Court include: invalid or incomplete address constraints, recipients rejecting the summons letter, late delivery, lost or unregistered letters, inadequate documentation.*

**Keyword:** *Pos Indonesia, Call Media, Case.*

**Abstrak:** Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk memastikan para pihak mendapatkan panggilan sidang dan pemberitahuan proses persidangan. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan PERMA No. 7 Tahun 2022 dan SEMA No. 1 Tahun 2023. Jurusita Pengadilan selama ini telah bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah prosedur penyampaian surat panggilan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat yang dilaksanakan melalui PT. POS Indonesia, prosedur

penyampaian surat panggilan sidang perkara perdata melalui PT POS Indonesia dan hambatan yang ditemui dalam Praktik persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penyampaian surat panggilan melalui PT Pos Indonesia. Penelitian ini dapat dikategorikan dalam jenis penelitian hukum empiris (empirical law research). Dalam proses pemeriksaan persidangan, pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan di tingkat pertama Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Prosedur Penyampaian Surat Panggilan melalui PT Pos Indonesia Pengiriman Surat Tercatat Surat ini harus dikirim paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang dan diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang. Penerimaan surat baik secara langsung kepada pihak bersangkutan, melalui orang serumah atau petugas keamanan dan melalui lurah atau kepala desa, Hambatan dalam praktik penyampaian surat panggilan melalui PT Pos Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diantaranya adalah: kendala alamat tidak valid atau tidak lengkap, penerima menolak surat panggilan, keterlambatan pengiriman, kehilangan surat atau tidak tercatat, dokumentasi yang tidak memadai.

**Kata Kunci:** Pos Indonesia, Media Panggilan, Perkara.

---

## PENDAHULUAN

Persidangan suatu sengketa perdata di Pengadilan Negeri dimulai setelah para pihak menerima surat panggilan hari sidang pertama. proses penyampaian relas panggilan mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat (Sulaiman, 2019). Penyelesaian sengketa perdata dengan bantuan hakim di pengadilan negeri menggunakan hukum acara, berikut pengertian hukum acara menurut para ahli hukum. Hukum acara adalah hukum yang mengatur cara menegakkan atau melestarikan hukum substantif dalam praktik adalah definisi yang diberikan oleh Sudikno Mertokusumo (Rasyid dan Herinawati, 2015). Hukum acara tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi juga berperan penting dalam proses pemberlakuan Hukum Materiil atau pelaksanaannya yang dalam ketentuan hukum acara perdata di Indonesia masih berpedoman pada produk hukum yang dibuat oleh Belanda, yaitu HIR (Heriene Indonesisch Reglement) yang Berlaku di Jawa dan Madura, HIR merupakan hukum acara perdata dan pidana yang mengatur tugas kepolisian, penuntutan hukuman, dan mengadili perkara perdata. HIR tercantum dalam Berita Negara (staatblad) No. 16 tahun 1848 sedangkan RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) berlaku di luar Jawa dan Madura, RBg merupakan hukum acara perdata dan pidana yang mengatur persidangan di pengadilan. RBg tercantum dalam Staatblad 1927 No. 227 (Danialsyah, dkk, 2023). Bentuk pengaturan hukum acara perlu dimuat dalam undang-undang (in de wet) (Asimah, 2021).

Untuk menyelenggarakan peradilan dan memelihara hukum serta keadilan, Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara), dan Mahkamah Konstitusi semuanya memegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang otonom berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pancasila (Christiawan, 2018). Persidangan secara elektronik harus diatur dengan undang-undang yang mengaturnya secara khusus atau dengan revisi Hukum Acara guna mencapai keseragaman hukum. Belum adanya peraturan yang mengatur hal tersebut memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang guna memperlancar proses beracara pencarian keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 (Undang-Undang No. 14 Pasal 79, 1985). Kewenangan ini disebut sebagai fungsi pengaturan atau *regelende functie* MA. Produk hukum yang dihasilkan MA dari kewenangan ini dapat berupa: Peraturan MA, Surat Edaran MA, Fatwa MA, Surat Keputusan Ketua MA. Produk hukum yang dihasilkan MA berlaku mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para hakim, para pihak berperkara, maupun pihak terkait lainnya (Munawaro, 2023).

Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk memastikan para pihak mendapatkan panggilan sidang dan pemberitahuan proses persidangan. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan PERMA No. 7 Tahun 2022 dan SEMA No. 1 Tahun 2023. Jurusita Pengadilan selama ini telah bertanggung jawab dengan tujuan dilaksanakannya penyampaian panggilan sidang melalui jasa Pos tidak lain adalah untuk efisiensi biaya perkara (Nursobah, 2023). Pasal yang mengatur tentang jurusita menyampaikan panggilan secara sah dan patut adalah Pasal 390 ayat (1) HIR. Pasal ini mengatur bahwa surat jurusita harus disampaikan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan di tempat tinggalnya. Jika pihak yang bersangkutan tidak berada di tempat, maka surat jurusita dapat disampaikan kepada kepala desa atau lurah. Para pihak dalam perkara menerima panggilan sidang secara langsung di tempat tinggal yang bersangkutan, namun jika diwakili oleh kuasa hukum, panggilan sidang disampaikan melalui kuasa hukum, yaitu di kantor kuasa hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 26 ayat (3) tentang surat panggilan yang disampaikan kepada yang bersangkutan, surat panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau Camat dalam hal para pihak dalam perkara tidak berada di tempat tinggalnya. Dalam hal yang bersangkutan tidak berada di tempat tinggalnya, surat panggilan disampaikan melalui Lurah atau sarana yang setara. Dalam hal yang menjadi subjek surat panggilan tidak berada di tempat tinggalnya, surat panggilan disampaikan melalui Lurah atau sarana lain yang dipersamakan dengan itu. Akan tetapi, menurut Abdul Manan, dalam sejumlah acara teknis peradilan yang dilakukan selama ini, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Ketua RT/RW bukanlah pejabat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, sehingga pemanggilan melalui RT/RW menjadi batal (Nursobah, 2023).

Media elektronik seperti internet dan telepon pintar telah dilengkapi dengan berbagai kemampuan yang kian canggih seiring dengan perkembangan aman, dengan tujuan untuk mempermudah segala bentuk komunikasi. Senada dengan itu, tata cara pemanggilan para pihak yang berperkara perdata juga menjadi perhatian. Pedoman Penyelenggaraan Perkara dan Sidang Secara Elektronik di Pengadilan Negeri menjadi pokok bahasan Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Peraturan tersebut ditetapkan dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022. Tata cara pemanggilan para pihak melalui sarana elektronik tertuang dalam peraturan tersebut. Tata cara pemanggilan para pihak yang berperkara perdata diatur dalam beberapa pasal dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022. Ketentuan tersebut antara lain mengatur tentang pemberitahuan, waktu, tata cara penyampaian panggilan, dan lain sebagainya. Tata cara persidangan di Indonesia diatur dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022, yang menggantikan berbagai peraturan sebelumnya yang telah ada hingga saat itu.

Dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan, penyampaian surat panggilan dan pemberitahuan kepada pihak ketiga yang tidak berdomisili dilakukan secara elektronik dengan menggunakan surat tercatat. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2023. Surat tercatat merupakan salah satu hasil dari sistem peradilan elektronik (e-court) yang bertujuan untuk mempercepat dan menghemat biaya pemanggilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 disebutkan bahwa “Pengadilan akan mengirimkan surat tercatat melalui penyedia jasa pengiriman Pos yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Agung sendiri”. Dalam Pasal 388 HIR disebutkan : “Semua jurusita dan suruhan yang dipekerjakan pada majelis pengadilan dan pegawai umum Pemerintah mempunyai hak yang sama dan diwajibkan untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan dan semua surat jurusita yang lain, juga menjalankan perintah hakim dan keputusan-keputusan” (Mahkamah Republik Indonesia, 2023).

Dalam rangka meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) untuk memastikan masyarakat Indonesia memperoleh layanan yang sebaik-baiknya. Bertempat di kantor Pos Indonesia, Jakarta, pada Senin sore, 22 Mei 2023, Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia (Persero) menandatangani perjanjian kerja sama pengiriman dokumen surat tercatat. Acara ini merupakan wujud nyata

kerja sama yang terjalin antara kedua lembaga tersebut. Untuk melengkapi tanda tangan tersebut, dilibatkanlah Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. selaku Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung dan Siti Choiriana selaku Direktur Usaha Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero). Melalui kerja sama ini, Mahkamah Agung terus berupaya memodernisasi tata kelola perkara. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai langkah modernisasi tata kelola perkara sejak tahun 2018. Pada tahap awal, yang dilakukan secara elektronik hanya proses pendaftaran perkara, pembayaran, dan pemanggilan. Salah satu contoh modernisasi substansial yang telah dilakukan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir hingga saat ini adalah e-litigasi atau yang sering disebut dengan persidangan secara elektronik (Mahkamah Republik Indonesia, 2023).

Pemanggilan dan pemberitahuan disampaikan melalui Pos tercatat apabila perkara didaftarkan secara elektronik. Proses penyampaian pemanggilan dan pemberitahuan tidak lagi dilakukan secara langsung oleh jurusita pengadilan, melainkan melalui Pos hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2023. Artinya, semua perkara yang didaftarkan secara elektronik kini tunduk pada perubahan ini. Perubahan cara penyampaian ini merupakan hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan merupakan perubahan yang sangat mendasar dalam hukum acara perdata. Mengingat luasnya wilayah dan sebaran kantor pengadilan di seluruh Indonesia yang dapat dijangkau oleh Unit pelaksana teknis atau sekarang disebut dengan Kantor cabang PT. Pos Indonesia (Persero), maka keputusan untuk memilih PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa pengiriman Pos tercatat merupakan keputusan yang tepat. Hal ini karena penetapan kerja sama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) didasarkan pada informasi tersebut (Mahkamah Republik Indonesia, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Syarifah menjelaskan dalam proses pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo, temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa kedua Pengadilan Agama telah berupaya untuk melaksanakan PERMA terbaru ini. Pemberian fasilitas untuk melakukan persidangan secara elektronik dan memberikan edukasi kepada para pihak mengenai prosedur persidangan secara elektronik adalah dua contoh inisiatif tersebut. Untuk melaksanakan ketentuan PERMA terbaru tentang pemanggilan atau pemberitahuan kepada pihak melalui pos tercatat, cara tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak luar, khususnya Kantor Pos. Efektivitas pelaksanaan PERMA ini dapat dievaluasi dengan melihat apakah semua persyaratan yang tercantum dalam PERMA dapat dilaksanakan atau tidak. Terkait dengan pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan, menggunakan dua Pengadilan Agama yang berbeda untuk tujuan penelitian. Namun, hanya Pengadilan Agama Ngawi yang dapat dikatakan efektif dalam hal ini. Hal ini terutama disebabkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo yang belum sepenuhnya memberlakukan ketentuan tersebut (Syarifah, 2023).

Penelitian ini membahas bagaimana PT. Pos Indonesia (Persero) mendukung sistem peradilan dalam mengalihkan panggilan dan pemberitahuan dari jurusita langsung ke surat tercatat, yang berfokus pada aspek operasional dan teknis PT. Pos Indonesia (Persero) dalam kebaruan hukum acara perdata di Wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## **METODE**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mengambil fakta-fakta empiris dari tingkah laku manusia, baik tingkah laku sebenarnya yang diamati melalui observasi langsung maupun tingkah laku lisan yang diperoleh dari wawancara. Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis kajian hukum yang mengkaji dan mendalami bagaimana fungsi hukum dalam masyarakat disebut penelitian hukum empiris, seperti meneliti hukum terkait peran PT Pos Indonesia (Persero) dalam implementasi surat tercatat sebagai media panggilan dan pemberitahuan perkara di era digital. Studi ini mencakup pengumpulan, pemeriksaan, atau pelacakan dokumen

yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Jakarta dan PT. Pos Indonesia (Persero) dan literatur yang dapat memberi peneliti informasi atau pernyataan yang penulis butuhkan (Solikin, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prosedur Penyampaian surat Panggilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat yang dilaksanakan melalui PT. POS Indonesia**

Kita mulai menerapkan model pemanggilan secara elektronik atau yang dikenal dengan sebutan e-summons, yang berbeda dengan pemanggilan konvensional dari segi metodologinya. Hal ini sebagai respons terhadap penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengurusan Perkara Secara Elektronik. Di sisi lain, pemanggilan secara elektronik memberikan banyak manfaat dan berpotensi menurunkan nilai pemanggilan hingga nol rupiah. Karena pemanggilan dan pemberitahuan secara elektronik dikirimkan ke alamat domisili elektronik, maka pemanggilan dan pemberitahuan tidak lagi dibatasi oleh jarak domisili para pihak atau perbedaan yurisdiksi. Pada kenyataannya, pemanggilan secara elektronik tidak lagi dibatasi oleh faktor-faktor tersebut (Solikin, 2021).

Penggunaan surat tercatat tidak dimaksudkan untuk menghilangkan fungsi dan keberadaan jurusita, melainkan untuk memberikan layanan kepada tergugat. sebaliknya, hal ini dirancang untuk membantu dan mempermudah pekerjaan jurusita. Pelaksanaan tanggung jawab jurusita telah dilaksanakan secara efektif. jurusita telah berhasil melaksanakan kewajibannya. Dengan bantuan petugas Pos, jurusita tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan, tetapi pelaksanaannya tetap dilaksanakan. Misalnya, pemanggilan melalui pos tercatat menjadi solusi jika para pihak yang berperkara bukan pengguna terdaftar atau tidak memungkinkan untuk melakukan pemanggilan secara elektronik karena rumah para pihak tidak memiliki jaringan internet. Hal ini dikarenakan pemanggilan secara elektronik belum sepenuhnya mampu untuk melakukan semua jenis pemanggilan.

Karena status pemanggilan akan mempengaruhi proses perkara selanjutnya, maka pemanggilan dan pemberitahuan memegang peranan yang sangat penting dalam proses litigasi. Di sisi lain, pemberitahuan akan mempengaruhi lamanya waktu gugatan dapat diajukan. Penting untuk memastikan bahwa para pihak dalam perkara telah menerima panggilan dan pemberitahuan dalam jangka waktu yang wajar, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 mengatur beberapa hal, “di antaranya:

1. Panggilan dan pemberitahuan kepada pihak berperkara atau pihak ketiga yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat.
2. Pengadilan mengirimkan surat tercatat menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung, yaitu PT Pos Indonesia.
3. Harus ada tenggang waktu minimal 3 hari kerja antara diterimanya panggilan dengan hari pelaksanaan persidangan.
4. Dokumen harus dikirimkan minimal 6 hari sebelum pelaksanaan persidangan.
5. Jika resepsionis atau petugas keamanan tidak bersedia menerima surat, petugas menyampaikan surat kepada lurah/kepala desa/aparatnya.
6. Jika rumah tidak berpenghuni, petugas memfoto rumah dan menyampaikan surat kepada lurah/kepala desa/aparatnya.
7. Jika pihak telah meninggal dunia, pengadilan melaksanakan panggilan umum atau panggilan kepada ahli waris”.

Pemanggilan persidangan melalui Pos Indonesia merupakan hasil kerja sama antara PT Pos Indonesia dengan Mahkamah Agung (MA). Kerja sama ini bertujuan untuk mempermudah proses pemanggilan dan pemberitahuan kepada pihak berperkara, serta untuk menekan biaya



panggilan. Pada data yang diperoleh oleh Mahkamah Agung Report ditemukan bahwa berkas yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia tahun 2024 dari bulan Januari hingga Oktober sebanyak 15.6468 sukses keseluruhan dalam sedangkan di tahun 2023 sebanyak 23.200 sukses keseluruhan dalam pengiriman berkas oleh PT. Pos Indonesia (Mahkamah Agung Report, 2024).

Pos Sameday adalah layanan pengiriman surat terdaftar yang dalam jaringan lokal kota memiliki standar waktu pengiriman pada hari yang sama. Layanan ini digunakan untuk mengirim surat dari seluruh Indonesia ke tujuan dalam negeri milik Pihak Pertama, dalam hal ini Mahkamah Agung, serta badan peradilan di bawahnya. Ketiga layanan produk tersebut digunakan. Pilihan kedua adalah Pos Nextday, yang merupakan layanan pengiriman Surat Tercatat yang memiliki standar waktu pengiriman maksimal H+1 di jaringan nasional terbatas. Pilihan ketiga adalah Pos Regular, yang juga merupakan Menurut Pihak Kedua, layanan pengiriman surat terdaftar memiliki standar waktu pengiriman maksimum H+11 pada jaringan terbatas nasional. Ia melanjutkan, penyampaian tersebut dapat diterima oleh seluruh lembaga peradilan Indonesia yang berada di bawah MA, “yaitu: (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023)

1. Mahkamah Agung;
2. Peradilan Umum, yang meliputi Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia;
3. Peradilan Agama, yang meliputi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah;
4. Peradilan Militer, yang meliputi Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi; dan
5. Peradilan Tata Usaha Negara, yang meliputi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara”.

Sebagai hasil dari kerja sama yang akan berlaku selama tiga tahun, dimulai pada tanggal 22 Mei 2023 dan berakhir pada tanggal 22 Mei 2026, diharapkan sistem peradilan Indonesia akan mengalami kemajuan yang signifikan. Ini merupakan langkah nyata dalam upaya meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan di Indonesia, dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan salah satu langkah yang telah dilakukan. Perjanjian ini telah dilaksanakan secara efektif oleh Mahkamah Agung Indonesia dan PT. Pos Indonesia (Persero) melalui pelaksanaan sejumlah tahapan yang berbeda. Integrasi yang lebih mendalam antara Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan salah satu isu terpenting dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Untuk memperlancar pengiriman surat, dokumen, dan komunikasi hukum lainnya dengan cara yang lebih efisien dan aman, kedua lembaga berkolaborasi dalam pengembangan infrastruktur dan protokol. Penggunaan teknologi terkini, seperti manajemen dokumen elektronik dan pelacakan pengiriman, yang memungkinkan pemantauan status pengiriman secara real-time, termasuk dalam hal ini.

Adanya aplikasi Kibana merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan visualisasi data dan pemantauan log dalam konteks pengelolaan pergerakan surat serta dokumentasi. Aplikasi kibana memungkinkan pengguna untuk melihat secara jelas tracking setiap surat yang dikirim, mulai dari diterima di kantor pos, diproses, hingga sampai ke tangan penerima. Berbeda dengan aplikasi regular, yang hanya menyediakan jejak perjalanan surat tanpa dokumentasi yang detail. “Dengan Kibana, kami bisa melihat pergerakan surat secara lebih transparan dan detail karena setiap pengiriman terdokumentasi dengan baik, sehingga data tersebut bisa dijadikan acuan oleh hakim dalam memproses perkara yang terkait dengan surat-menyurat.” Perlu diketahui bahwa aplikasi Kibana adalah aplikasi web yang dikembangkan untuk PT Kantor Pos Indonesia dengan tujuan mengefektifkan kinerja karyawan. Bagian retail

services memang menggunakan aplikasi Kibana yang dikembangkan pada Januari 2019 (Fatimah, 2024).

Penyampaian surat panggilan melalui PT Pos Indonesia merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat. Prosedur ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan. Berikut adalah prosedur dan hambatan yang sering ditemui dalam praktik persidangan di Pengadilan Negeri terkait penyampaian surat panggilan melalui PT Pos Indonesia. Prosedur Penyampaian Surat Panggilan melalui PT Pos Indonesia:

1. Pengiriman Surat Tercatat: Layanan surat tercatat PT Pos Indonesia digunakan oleh pengadilan untuk menyampaikan panggilan kepada para pihak. Surat ini harus diterima dengan benar oleh para pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang, dan harus dikirimkan paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang.
2. Penerimaan Surat:
  - a. Langsung kepada Pihak Bersangkutan: Petugas pos menyerahkan surat langsung kepada pihak yang dipanggil.
  - b. Melalui Orang Serumah atau Petugas Keamanan: Jika pihak yang dipanggil tidak dapat ditemui, surat dapat diserahkan kepada orang dewasa yang tinggal serumah atau resepsionis/petugas keamanan di tempat tinggal tersebut, dengan syarat penerima bukan pihak lawan dalam perkara terkait dan bersedia difoto disertai kartu tanda identitas.
  - c. Melalui Lurah atau Kepala Desa: Jika penyerahan kepada orang serumah atau petugas keamanan tidak memungkinkan, surat disampaikan melalui lurah atau kepala desa setempat.
3. Dokumentasi dan Bukti Penerimaan: Setiap penyerahan surat harus didokumentasikan dengan bukti penerimaan yang mencakup tanggal terima, identitas penerima, foto penerima beserta kartu identitasnya, serta tanda terima yang ditandatangani dan dicap oleh penerima atau pejabat setempat.

Penyerahan foto tempat tinggal yang dimaksud diperlukan apabila rumah para pihak kosong. Selain itu, Setelah dilakukan dua kali upaya penyampaian pemberitahuan atau panggilan ke alamat kedua belah pihak pada hari yang sama, maka akan dikirimkan oleh kepala desa.. Pada hari berikutnya, apabila penyerahan kedua tidak memungkinkan, dapat dilakukan. Apabila yang bersangkutan menolak menandatangani tanda terima setelah petugas pos bertemu langsung dengannya, maka surat tercatat itu akan dikembalikan ke pengadilan. Surat pernyataan dari kepala desa adalah satu-satunya cara untuk mengumumkan informasi tersebut kepada masyarakat, kecuali jika alamat para pihak tidak ada, mereka tidak berdomisili di sana, atau mereka telah meninggal dunia. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, surat panggilan tersebut harus dikirimkan melalui pos tercatat selambat-lambatnya enam hari kalender sebelum sidang dan harus sudah diterima oleh para pihak paling lambat tiga hari kerja sebelum sidang. Komponen lain dari pelaksanaan perjanjian ini adalah pembuatan standar pengiriman yang secara khusus disesuaikan dengan persyaratan Mahkamah Agung. Standar ini akan mencakup penetapan peraturan khusus untuk pengelolaan dokumen hukum yang sensitif dan penting. Pada saat yang sama, PT. Pos Indonesia (Persero) berdedikasi untuk memberikan layanan yang dapat diandalkan dan tepat waktu. Hal ini sangat penting dalam lingkungan pengadilan, di mana dokumen harus dikirimkan tepat waktu. Pelaksanaan perjanjian ini tidak hanya mencakup komponen teknis, tetapi juga pelatihan dan pengembangan anggota staf dan sumber daya manusia lainnya. Para pekerja PT. Pos Indonesia (Persero) yang bertanggung jawab atas pengiriman dokumen hukum mendapatkan pelatihan khusus untuk mendidik mereka tentang persyaratan khusus Mahkamah Agung dan pentingnya memastikan bahwa dokumen-dokumen ini tetap rahasia.

## **Prosedur Penyampaian Surat Panggilan Sidang Perkara Perdata melalui PT POS Indonesia**

Dalam konteks sistem peradilan perdata, proses peradilan untuk perkara yang melibatkan perselisihan antara orang atau badan hukum diatur oleh sub-bidang hukum yang dikenal sebagai hukum acara perdata dan hukum administrasi. Hukum acara perdata memuat aturan dan proses yang mengatur bagaimana gugatan perdata harus dimulai, dilakukan, dan diselesaikan di pengadilan. Hukum acara perdata juga mencakup prosedur yang mengatur perkara hukum lainnya. Hukum acara perdata adalah badan perundang-undangan yang mengatur proses yang harus dilalui untuk mengajukan gugatan, mengirim panggilan, mengajukan bukti, melakukan persidangan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa proses peradilan dilaksanakan dengan cara yang adil, terorganisasi dengan baik, dan sesuai dengan standar hukum yang relevan (Mamonto, 2023).

Ada sejumlah undang-undang dan peraturan utama yang mengatur hukum acara perdata di Indonesia. Berbagai faktor prosedural yang terlibat dalam penyelesaian masalah perdata di pengadilan tercakup dalam aturan-aturan ini. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), merupakan salah satu undang-undang yang mengatur berbagai masalah prosedural dalam kasus perdata. Peraturan ini merupakan salah satu aturan yang mengatur Hukum Acara Perdata di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah langkah-langkah yang terlibat dalam memulai tindakan hukum, melakukan persidangan, menyajikan bukti, dan melaksanakan putusan yang dibuat oleh pengadilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang sering dikenal sebagai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, merupakan bagian dari undang-undang yang mengatur banyak unsur kekuasaan kehakiman. Aspek-aspek ini meliputi organisasi pengadilan, kewenangan hakim, dan proses untuk melakukan persidangan. Peraturan tambahan yang mengatur administrasi dan proses pengadilan di Indonesia dikenal sebagai peraturan Mahkamah Agung (MA). Peraturan ini berisi aturan seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018, yang mengatur prinsip-prinsip umum dalam penyelesaian masalah perdata. Peraturan ini dikeluarkan pada tahun 2018 dan berkaitan dengan Pedoman Umum Pengadilan Perdata. Sebagai sumber hukum acara perdata, putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan pada kasus-kasus sebelumnya juga merupakan sumber yang dapat digunakan oleh hakim dan praktisi hukum sebagai acuan. Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung tentang Ganti Rugi atas Kerugian Material dan/atau Immaterial, dan peraturan serupa lainnya merupakan contoh peraturan khusus yang mengatur bagian-bagian tertentu dari Hukum Acara Perdata. Peraturan-peraturan ini merupakan tambahan bagi peraturan-peraturan yang telah ada (Jayadi, 2022).

Hukum Acara Perdata Indonesia terus diperbarui dan dimodifikasi. Hakim, praktisi hukum, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdata harus selalu mengikuti perkembangan hukum terkini dan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkini dalam menyelesaikan perkara. Tahap persiapan, tahap putusan, dan tahap pelaksanaan merupakan tiga tahapan tindakan yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan tata negara yang mengatur proses perdata. Pada tahap pendahuluan, dilakukan persiapan untuk menuju ke tahap putusan atau eksekusi. Hukum acara perdata bukan hanya pelengkap, melainkan berperan penting dalam proses pemberlakuan hukum perdata yang substantif atau perlindungan pelaksanaannya (Anam dan Mukaromah, 2024).

Reformasi ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan sistem hukum yang lugas, cepat, dan terjangkau dengan tetap menjunjung tinggi tujuh nilai utama peradilan dan sepuluh standar pedoman perilaku hakim. Sejauh mana transformasi administrasi dan proses peradilan dilakukan secara elektronik akan menentukan paradigma disrupsi dalam sistem peradilan di Indonesia. Transformasi elektronik ini merupakan pembaruan. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman atau yang dikenal juga dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ditetapkan dengan tujuan utama untuk mewujudkan keadilan. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa ketentuan undang-undang tersebut “Pengadilan membantu



mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan”. Oleh karena itu, seluruh sistem peradilan, termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, harus terus mengalami perubahan yang radikal. Selain itu, paradigma tersebut akan terwujud jika Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya diberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan yang memadai, serta diperoleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten disertai semangat yang kuat untuk membangun "industri" peradilan dan penguasaan teknologi informasi (Mahkamah Republik Indonesia, 2023).

Menanggapi semakin tingginya permintaan jasa hukum di Indonesia yang lebih efektif dan lebih terjangkau, Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia (Persero) telah memutuskan untuk menjalin kerja sama. Mahkamah Agung menyadari pentingnya perluasan akses ke sistem peradilan mengingat semakin banyaknya perkara hukum dan semakin tingginya permintaan jasa peradilan karena kedua faktor tersebut semakin meningkat. Langkah strategis ini akan menjamin agar penyampaian surat, dokumen, dan komunikasi resmi yang berkaitan dengan hukum dapat berlangsung lebih cepat dan aman, proses hukum menjadi lebih efisien, dan kualitas pelayanan publik pun meningkat. Dengan memanfaatkan jaringan PT. Pos Indonesia (Persero) sangat luas dan dilengkapi dengan teknologi terkini, Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memenuhi persyaratan keamanan dan memfasilitasi akses terhadap keadilan yang lebih efektif dan efisien (Althaf, 2024).

Dalam proses pemeriksaan persidangan, pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan di tingkat pertama Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Keabsahan atau legalitas pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh juru sita sangatlah penting untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hukum acara perdata, jurusita merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemanggilan. Hal ini tertuang dalam Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR. Surat panggilan harus dikirimkan ke rumah tergugat atau jurusita wajib menyampaikan salinan surat tersebut kepada tergugat (Althaf, 2024).

Surat panggilan atau pemberitahuan yang tidak dapat disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan, dapat disampaikan kepada orang dewasa terdekat atau kepada satpam, satpam, atau resepsionis di apartemen atau flat, atau tempat lain yang dipersamakan, dengan ketentuan orang tersebut bukan lawan pihak dalam kasus ini dan setuju untuk difoto dengan kartu identitas mereka. Penyerahan tersebut diperbolehkan sepanjang yang bersangkutan bersedia difoto. Undangan atau pemberitahuan diberikan melalui camat atau lurah setempat jika tidak memungkinkan untuk memberitahukan mereka yang tinggal satu rumah dengan penghuninya, atau jika orang dewasa atau wali/warga tidak mau difoto dengan kartu atau tanda pengenal. Pemanggilan dan/atau pemberitahuan tersebut dikembalikan ke pengadilan (sekali lagi) apabila tergugat tidak menemukan alamatnya atau tidak bertempat tinggal pada alamat yang diberikan dan pada waktu itu tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar batas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biasanya mekanisme umum digunakan untuk menyampaikan panggilan dan/atau pemberitahuan (Surat Edaran Nomor 1, 2023).

### **Hambatan Yang Ditemui Dalam Praktik Persidangan Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Terkait Penyampaian Surat Panggilan Melalui PT Pos Indonesia**

Hambatan yang ditemukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Hambatan dalam Praktik Penyampaian Surat Panggilan melalui PT Pos Indonesia di Pengadilan Negeri:

1. Kendala Alamat Tidak Valid atau Tidak Lengkap: Banyak kasus di mana alamat yang diberikan tidak lengkap, tidak jelas, atau sudah tidak ditempati oleh pihak yang dipanggil.

2. Penerima Menolak Surat Panggilan: Pihak yang dipanggil sering kali menolak menerima surat panggilan, yang menghambat proses penyampaian.
3. Keterlambatan Pengiriman: Proses pengiriman melalui PT Pos Indonesia terkadang memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, terutama di daerah terpencil atau jika ada gangguan logistik.
4. Kehilangan Surat atau Tidak Tercatat: Meskipun menggunakan layanan pos tercatat, ada risiko surat hilang atau tidak tercatat dengan baik dalam sistem PT Pos Indonesia.
5. Dokumentasi yang Tidak Memadai: Bukti pengiriman dan penerimaan terkadang tidak sampai kembali ke pengadilan dengan lengkap atau tidak tepat waktu.
6. Kendala Mediasi Pengiriman: Dalam beberapa kasus, pengadilan mungkin perlu berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia untuk memastikan penyampaian surat, yang bisa memakan waktu tambahan.
7. Ketidakhadiran Karena Surat Tidak Sampai: Jika surat panggilan tidak diterima oleh pihak yang dipanggil, ini bisa menyebabkan sidang harus ditunda, sehingga memperlambat proses peradilan.
8. Penolakan Penerimaan Surat: Ada kasus di mana pihak yang dipanggil atau penerima lainnya menolak menerima atau menandatangani surat panggilan, yang mempersulit proses pembuktian bahwa panggilan telah disampaikan secara patut.
9. Koordinasi dengan Aparat Setempat: Dalam situasi tertentu, diperlukan koordinasi dengan lurah atau kepala desa untuk menyampaikan surat panggilan, yang dapat memerlukan waktu tambahan dan tidak selalu berjalan lancar (PT. Pos Indonesia, 2024).

Dimana data yang ditemukan dari PT POS Indonesia Regional Jakarta pada periode Januari hingga Oktober 2024 ditemukan jumlah surat yang telah terkirim sejumlah 15.5468 berkas dan yang masih dalam proses pengiriman 8.061 berkas dan terdapat 399 berkas yang telah mendapatkan status retur dimana menjadi hambatan ini sehingga diperlukan tindakan korektif, seperti pengecekan ulang alamat, pengiriman ulang, atau bahkan pemberitahuan melalui media lain (seperti media massa) jika surat panggilan tidak berhasil disampaikan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pengadilan dan PT Pos Indonesia perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi, serta memastikan bahwa prosedur penyampaian surat panggilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi dan monitoring secara berkala juga penting untuk memastikan efektivitas proses ini.

Selama perjanjian ini berlaku, kedua belah pihak harus melakukan pemantauan dan penilaian secara rutin untuk memastikan perjanjian ini berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang diharapkan. Untuk menjamin bahwa sistem distribusi dokumen hukum tetap berjalan secara efektif, hal ini memungkinkan untuk terus melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan perjanjian. Terkait dengan modernisasi dan efektivitas sistem peradilan di Indonesia secara keseluruhan, pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan langkah signifikan yang telah diambil. Masyarakat pada akhirnya akan memiliki akses yang lebih besar terhadap sistem peradilan yang lebih maju dan kontemporer sebagai hasil dari kerja sama ini, yang membantu menjamin bahwa distribusi dokumen hukum dan komunikasi pengadilan dapat dilakukan dengan cara yang aman, efisien, dan lancar.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Prosedur penyampaian surat panggilan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat yang dilaksanakan melalui PT. POS Indonesia adalah Mahkamah Agung RI berupaya untuk memenuhi kebutuhan aman dan memberikan kemudahan akses peradilan yang lebih efektif dan efisien dengan

memanfaatkan jaringan PT. Pos Indonesia (Persero) yang luas dan teknologi terkini. Dalam proses pemeriksaan persidangan, pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan di tingkat pertama Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Keabsahan atau legalitas pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh juru sita sangatlah penting untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Prosedur penyampaian surat panggilan melalui PT POS Indonesia adalah Penyampaian surat panggilan melalui PT Pos Indonesia merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat. Prosedur ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan. Berikut adalah prosedur dan hambatan yang sering ditemui dalam praktik persidangan di Pengadilan Negeri terkait penyampaian surat panggilan melalui PT Pos Indonesia. Prosedur Penyampaian Surat Panggilan melalui PT Pos Indonesia Pengiriman Surat Tercatat Surat ini harus dikirim paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang dan diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang, Penerimaan surat baik secara Langsung kepada pihak bersangkutan, melalui orang serumah atau petugas keamanan dan melalui lurah atau kepala desa, serta terakhir Dokumentasi dan bukti penerimaan.

3. Hambatan yang ditemui dalam Praktik persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penyampaian surat panggilan melalui PT Pos Indonesia adalah diantaranya kendala alamat tidak valid atau tidak lengkap, penerima menolak surat panggilan, keterlambatan pengiriman, kehilangan surat atau tidak tercatat, dokumentasi yang tidak memadai, kendala mediasi pengiriman, ketidakhadiran karena surat tidak sampai, penolakan penerimaan surat, dan koordinasi dengan aparat setempat.

## REFERENSI

- Althaf, Rafikhansa. 2024. Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak Dalam Perkara Perdata Menggunakan Panggilan Tercatat Melalui Petugas PT. Pos Indonesia Di Pengadilan Negeri Surabaya. Skripsi, UPN Veteran Jawa Timur
- Anam, K, dan Mukaromah, Lisa Aminatul. "Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata" Jatiswara, Vol. 39, No. 2, 2024
- Asimah, Dewi. "Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan Di Era New Normal" Puslitbang Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 1, 2021
- Christiawan, Rio. "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo" Jurnal Yudisial, Vol. 11, No. 3, 2018
- Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis dan Gomgom T.P. Siregar, Hukum Acara Perdata, Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023
- Fatimah, Zahra. 2024. Aplikasi Kibana Jadi Solusi Baru PA Yogyakarta dalam Pengawasan Pengiriman Surat Bersama PT POS. Diakses dari <https://new.payogyakarta.go.id/article/aplikasi-kibana-jadi-solusi-baru-pa-yogyakarta-dalam-pengawasan-pengiriman-surat-bersama-pt-pos>
- Jayadi, Hendri. Buku Ajar Hukum Acara Perdata, Jakarta : Dimatech Indonesia, 2022
- Mahkamah Agung Report tahun 2024
- Mahkamah Republik Indonesia, 2023. Mahkamah Agung Dan Pt. Pos Indonesia Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama. Diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5764/mahkamah-agung-dan-pt-Pos-indonesia-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama>
- Mahkamah Republik Indonesia, 2023. Paradigma Disrupsi Dalam Dunia Peradilan Indonesia. Diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/5922/paradigma-disrupsi-dalam-dunia-peradilan-indonesia>

- Mahkamah Republik Indonesia, 2023. Tingkatkan Pelayanan Peradilan Sederhana, Ma Keluarkan Terobosan Baru. Diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5823/tingkatkan-pelayanan-peradilan-sederhana-ma-keluarkan-terobosan-baru>
- Mamonto, Andi Annisa Nurlia. Perbandingan Hukum Perdata, Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023
- Munawaro, Nafiatul. 2023. Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, dan SK KMA. Diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/>
- Nursobah, Asep. 2023. Inilah Ketentuan Panggilan Melalui Surat Tercatat yang Disebut Ketua MA Sebagai Bentuk Terobosan dan Pembaruan Hukum Acara. Diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara>
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati, Hukum Acara Perdata, Lhokseumawe : Unimal Press, 2015
- Solikin, H. Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021
- Sulaiman, Abdullah. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : UIN Jakarta, 2019
- Syarifah, Dyah Ayu. 2023. Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi Dan Pengadilan Agama Ponorogo). Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.